



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 848/Pid.B/2014/PN Btm.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- I. Nama Lengkap : RAJIS KHANA;  
TempatLahir : Palembang;  
Umur/Tgl. Lahir : 28 Tahun / 28 April 1986;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Rumah Liar Anggrek Tanjung Piayu Kec. Sungai  
Beduk Kota Batam;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak ada  
Pendidikan : SD (Tamat);
- II. Nama Lengkap : LUKMAN BIN HARUN;  
TempatLahir : Pulau Gemantung (Palembang);  
Umur/Tgl. Lahir : 26 Tahun / 09 Juni 1988;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Perumahan Griya Piayu Asri Blok G No. 8 Kec.Sungai  
Beduk Kota Batam;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak ada  
Pendidikan : SMA (Tamat);

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh ;

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Oktober 2014 s/d tanggal 29 Oktober 2014;;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Oktober 2014 s/d tanggal 08 Desember 2014;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Desember 2014 s/d tanggal 23 Desember 2014;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 17 Nopember 2014 s/d 23 Desember 2014;
5. Perpanjangan Wakil Ketua PN. Batam, sejak tanggal 16 Januari s/d tanggal 16 Maret 2015;

Menimbang, bahwa selama persidangan terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

### PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam No. 848/Pid.B/2014/PN.BTM, tertanggal 17 Desember 2014 tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara tersebut;
- Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Batam No. 848/Pen.B/2014/PN.BTM, tertanggal 17 Desember 2014 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca berkas-berkas perkara beserta lampirannya;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dalam persidangan;
- Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dalam persidangan, yang pada pokoknya memohon kepada Hakim yang mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa I. RAJIS KHANA dan terdakwa II. LUKMAN Bin HARUN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian yang disertai dengan kekerasan", yang diatur dan diancam dalam Pasal 365 ayat(1),(2) ke-1 dan ke-2 KUHP. (sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana masing-masing terhadap Terdakwa I. RAJIS KHANA dan terdakwa II. LUKMAN Bin HARUN dengan pidana Penjara selama 1 (Satu)Tahun 6 (Enam)Bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - ⇒ 1(satu)buah tas merk Chanel warna hitam;
  - ⇒ 1(satu)buah dompet merk Braun Buffel warna hitam;
  - ⇒ 1(satu)buah handphone merk Nokia warna hitam les orange;
  - ⇒ Uang tunai Rp.102.000,-(seratus dua ribu rupiah);
  - Dikembalikan kepada Saksi korban LENA;*
  - ⇒ 1(satu)unit sepeda motor Suzuki Satria FU BP 6898 FJ warna hitam;
  - Dirampas untuk Negara;*
4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1000,- (Seribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya "mohon keringanan hukuman karena merasa bersalah dan menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi";

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 29 Oktober 2014 PDM-329/TPUL/Batam/10/2014 terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

---Bahwa Terdakwa 1. RAJIS KHANA bersama-sama terdakwa 2. LUKMAN Bin HARUN pada hari Kamis tanggal 09 Oktober 2014 sekitar pukul 21.30 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan Oktober 2014 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Jalan Raya depan Perumahan Lucky Estate Kec. Lubuk Baja Kota Batam atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,. Perbuatan mereka terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 09 Oktober 2014 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa 1. RAJIS KHANA bersama-sama terdakwa 2. LUKMAN Bin HARUN dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU Nopol. BP 6898 FJ, dengan yang mengendarai sepeda motor tersebut adalah terdakwa 2. LUKMAN HARUN dan yang berboncengan adalah terdakwa 1. RAJIS KHANA. Pada saat terdakwa 1. dan terdakwa 2. melintasi Jalan Raya depan pintu gerbang Perumahan Lucky Estate Kec. Lubuk Baja Kota Batam terdakwa 1, melihat saksi korban LENA dibonceng oleh saksi korban BIE HUA yang pada saat tersebut sedang mengendarai sepeda motor. Selanjutnya terdakwa 2, memepetkan sepeda motor yang dikendarainya, dengan sepeda motor saksi korban, kemudian terdakwa 1, dengan menggunakan tangan kirinya langsung mengambil 1 (satu) buah tas merk channel warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah dompet merk Braun Buffel warna hitam yang berisi uang tunai Rp. 102.000- (seratus dua ribu rupiah) Foto Copy KTP An. LENA dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam lis berwarna orange dengan cara terdakwa 1, rampas tas tersebut dari saksi korban LENA yang sebelumnya tas tersebut diletakkan oleh saksi LENA di pangkuan saksi korban LENA, kemudian antara terdakwa 1 dan saksi korban LENA terjadi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tarik menarik, hingga akhirnya saksi korban LENA dan saksi BIE HUA terjatuh dari sepeda motor dan mengakibatkan saksi korban LENA mengalami luka lecet pada lengan sebelah kiri dan luka lecet pada lutut kiri sedangkan saksi BIE HUA mengalami luka lecet pada lutut sebelah kanan.

- Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa saksi korban LENA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 502.000 (lima ratus dua ribu rupiah).

----Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1), Ayat (2), ke-1, dan ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan, yaitu :

1. **LENA**, dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangannya di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 9 Oktober 2014 sekira pukul 21.30 Wib saksi bersama dengan orang tua saksi yaitu saksi BIE HUA berboncengan naik sepeda motor dimana saksi duduk dibelakang dan hendak pulang kerumah sesampainya di depan pintu gerbang perumahan Lucky Estate Lubuk Baja tiba-tiba datang mereka terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan langsung merampas dan menarik tas milik saksi yang sebelumnya saksi letakkan di pangkuan saksi dan saksi sempat tarik menarik tas tersebut, karena kalah kuat akhirnya saksi dan ibu saksi terjatuh dari sepeda motor dan mereka terdakwa pun membawa tas saksi tersebut, kemudian saksi mengejar mereka terdakwa dan berteriak jambret sehingga warga mendengar langsung melempari terdakwa dengan kursi sehingga mereka terdakwa terjatuh dan diamankan oleh warga.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi kerugian kurang lebih sebesar Rp. 502.000 (lima ratus dua ribu rupiah). Dan saksi juga mengalami luka pada lengan kiri dan luka pada lutut sebelah kiri sedangkan ibu saksi luka pada lutut sebelah kanan.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan semua keterangannya.

2. **BIE HUA**, dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangannya di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 9 Oktober 2014 sekira pukul 21.30 Wib saksi bersama dengan anak saksi yaitu saksi korban LENA bertoncengan naik sepeda motor dimana saksi LENA duduk dibelakang dan saksi yang mengendarai sepeda motor kemudian saksi dan saksi LENA hendak pulang kerumah sesampainya di depan pintu gerbang perumahan Lucky Estate Lubuk Baja tiba-tiba datang mereka terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan langsung merampas dan menarik tas milik saksi korban LENA yang sebelumnya saksi LENA letakkan di pangkuan saksi LENA dan saksi LENA sempat tarik menarik tas tersebut, karena kalah kuat akhirnya saksi LENA dan saksi terjatuh dari sepeda motor dan mereka terdakwa pun membawa tas saksi LENA tersebut, kemudian saksi LENA berusaha mengejar mereka terdakwa dan berteriak jambret sehingga warga mendengar langsung melempari mereka terdakwa dengan kursi sehingga mereka terdakwa terjatuh dan diamankan oleh warga.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi LENA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.502.000,- (lima ratus dua ribu rupiah). Dan saksi LENA juga mengalami luka pada lengan kiri dan luka pada lutut sebelah kiri sedangkan saksi luka pada lutut sebelah kanan.
- Bahwa benar barang yang berhasil mereka terdakwa ambil berupa 1 (satu) buah tas merk Channel warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah dompet merk Braun Buffel warna hitam didalamnya berisikan uang tunai 102.000 (seratus dua ribu rupiah), 1 foto copi KTP, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam lis berwarna orange.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan semua keterangannya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selanjutnya, setelah mendengar keterangan saksi-saksi, selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa **I. RAJIS KHANA**, dipersidangan yang ada pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 09 Oktober 2014 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa 1. RAJIS KHANA bersama-sama terdakwa 2. LUKMAN Bin HARUN dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU Nopol. BP 6898 FJ, dengan yang mengendarai sepeda motor tersebut adalah terdakwa 2. LUKMAN HARUN dan yang berboncengan adalah terdakwa 1. RAJIS KHANA. Pada saat terdakwa 1. dan terdakwa 2. melintasi Jalan Raya depan pintu gerbang Perumahan Lucky Estate Kec. Lubuk Baja Kota Batam terdakwa 1, melihat saksi korban LENA dibonceng oleh saksi korban BIE HUA yang pada saat tersebut sedang mengendarai sepeda motor. Selanjutnya terdakwa 2, memepetkan sepeda motor yang dikendarainya, dengan sepeda motor saksi korban, kemudian terdakwa 1, dengan menggunakan tangan kirinya langsung mengambil 1 (satu) buah tas merk channel warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah dompet merk Braun Buffel warna hitam yang berisi uang tunai Rp. 102.000-(seratus dua ribu rupiah) Foto Copy KTP An. LENA dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam lis berwarna orange dengan cara terdakwa 1, rampas tas tersebut dari saksi korban LENA yang sebelumnya tas tersebut diletakkan oleh saksi LENA di pangkuan saksi korban LENA, kemudian antara terdakwa 1 dan saksi korban LENA terjadi tarik menarik, hingga akhirnya saksi korban LENA dan saksi BIE HUA terjatuh dari sepeda motor dan mengakibatkan saksi korban LENA mengalami luka lecet pada lengan sebelah kiri dan luka lecet pada lutut kiri sedangkan saksi BIE HUA mengalami luka lecet pada lutut sebelah kanan.

Menimbang, bahwa selanjutnya, setelah mendengar keterangan saksi-saksi, selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa **II. LUKMAN BIN HARUN**, dipersidangan yang ada pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 09 Oktober 2014 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa 1. RAJIS KHANA bersama-sama terdakwa 2. LUKMAN Bin HARUN dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU Nopol. BP 6898 FJ, dengan yang mengendarai sepeda motor tersebut adalah terdakwa 2. LUKMAN HARUN dan yang berboncengan adalah terdakwa 1. RAJIS KHANA. Pada saat terdakwa 1. dan terdakwa 2. melintasi Jalan Raya depan pintu gerbang Perumahan Lucky Estate Kec. Lubuk Baja Kota Batam terdakwa 1, melihat saksi korban LENA dibonceng oleh saksi korban BIE HUA yang pada saat tersebut sedang mengendarai sepeda motor. Selanjutnya terdakwa 2, memepetkan sepeda motor yang dikendarainya, dengan sepeda motor saksi korban, kemudian terdakwa 1, dengan menggunakan tangan kirinya langsung mengambil 1 (satu) buah tas merk channel warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah dompet merk Braun Buffel warna hitam yang berisi uang tunai Rp. 102.000-(seratus dua ribu rupiah) Foto Copy KTP An. LENA dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam lis berwarna orange dengan cara terdakwa 1, rampas tas tersebut dari saksi korban LENA yang sebelumnya tas tersebut diletakkan oleh saksi LENA di pangkuan saksi korban LENA, kemudian antara terdakwa 1 dan saksi korban LENA terjadi tarik menarik, hingga akhirnya saksi korban LENA dan saksi BIE HUA terjatuh dari sepeda motor dan mengakibatkan saksi korban LENA mengalami luka lecet pada lengan sebelah kiri dan luka lecet pada lutut kiri sedangkan saksi BIE HUA mengalami luka lecet pada lutut sebelah kanan.
- Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa saksi korban LENA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 502.000,- (lima ratus dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi, Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti dipersidangan berupa:

- 1(satu)buah tas merk Chanel warna hitam;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu)buah dompet merk Braun Buffel warna hitam;
- 1(satu)buah handphone merk Nokia warna hitam les orange;
- Uang tunai Rp.102.000,-(seratus dua ribu rupiah);
- 1(satu)unit sepeda motor Suzuki Satria FU BP 6898 FJ warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat, dimana yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 02 September 2014 sekira pukul 16.00 Wib di Belakang Warung Kopi Komp Ruko Buana View Batu Aji Kota Batam.
- Bahwa benar pada hari dan tanggal tersebut diatas terdakwa sedang duduk di warung kopi Komp. Ruko Buana View Batu Aji Kota Batam, kemudian datang saksi TRI ASMARA (Anggota kepolisian) yang sebelumnya terdakwa tidak kenal menanyakan kepada terdakwa "ada barang", dan terdakwa mengatakan "ada mau pesan berapa", dan saksi TRI ASMARA mengatakan "pesan satu paket", dan terdakwa mengatakan "harganya Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa pun menyuruh saksi TRI ASMARA untuk menunggu selanjutnya terdakwa langsung pergi kedalam warung kopi dan menjumpai GALUH (DPO) dan memesan 1 (satu) paket /bungkus daun ganja dengan harga Rp. 45.000 (empat puluh lima ribu rupiah), setelah terdakwa menerima ganja tersebut terdakwa pun kembali ke belakang warung kopi tersebut untuk menjumpai saksi TRI ASMARA, kemudian terdakwa langsung menyerahkan ganja tersebut kepada saksi TRI ASMARA, kemudian saksi TRI ASMARA langsung menangkap terdakwa bersama dengan saksi RIO ARDIAN, saksi YOHANES TRIANTORO, saksi WAN RAHMAT K dan saksi DEDE PERMANA.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, sehingga akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan, yaitu Pasal 365 ayat(1), (2) ke-1 dan ke-2 KUHP unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Dakwaan : Pasal 365 ayat(1), (2) ke-1 dan ke-2 KUHP;

1. Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
2. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, diberjalan;
3. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersbut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Bukti, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri, diperoleh fakta sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 9 Oktober 2014 sekira pukul 21.30 Wib saksi bersama dengan anak saksi yaitu saksi korban LENA bertoncengan naik sepeda motor dimana saksi LENA duduk dibelakang dan saksi yang mengendarai sepeda motor kemudian saksi dan saksi LENA hendak pulang kerumah sesampainya di depan pintu gerbang perumahan Lucky Estate Lubuk Baja tiba-tiba datang mereka terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan langsung merampas dan menarik tas milik saksi korban LENA yang sebelumnya saksi LENA letakkan di pangkuan saksi LENA dan saksi LENA sempat tarik menarik tas tersebut, karena kalah kuat akhinya saksi LENA dan saksi terjatuh dari sepeda motor dan mereka terdakwa pun membawa tas saksi LENA tersebut, kemudian saksi LENA berusaha mengejar mereka terdakwa dan berteriak jambret sehingga warga mendengar langsung melempari mereka terdakwa dengan kursi sehingga mereka terdakwa terjatuh dan diamankan oleh warga.

Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi LENA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.502.000,- (lima ratus dua ribu rupiah). Dan saksi LENA juga mengalami luka pada lengan kiri dan luka pada lutut sebelah kiri sedangkan saksi luka pada lutut sebelah kanan.

Bahwa benar barang yang berhasil mereka terdakwa ambil berupa 1 (satu) buah tas merk Channel warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah dompet merk Braun Buffel warna hitam didalamnya berisikan uang tunai 102.000 (seratus dua ribu rupiah), 1 foto copi KTP, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam lis berwarna orange.

Dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan dan terbukti menurut hukum.

### Ad.2. jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, diberjalan:

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi, barang bukti, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri, diperoleh fakta sebagai berikut:

Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 9 Oktober 2014 sekira pukul 21.30 Wib saksi bersama dengan anak saksi yaitu saksi korban LENA bertoncengan naik sepeda motor dimana saksi LENA duduk dibelakang dan saksi yang mengendarai sepeda motor kemudian saksi dan saksi LENA hendak pulang kerumah sesampainya di depan pintu gerbang perumahan Lucky Estate Lubuk Baja tiba-tiba datang mereka terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan langsung merampas dan menarik tas milik saksi korban LENA yang sebelumnya saksi LENA letakkan di pangkuan saksi LENA dan saksi LENA sempat tarik menarik tas tersebut, karena kalah kuat akhinya saksi LENA dan saksi terjatuh dari sepeda motor dan mereka terdakwa pun membawa tas saksi LENA tersebut, kemudian saksi LENA berusaha mengejar mereka terdakwa dan berteriak jambret sehingga warga mendengar langsung melempari mereka terdakwa dengan kursi sehingga mereka terdakwa terjatuh dan diamankan oleh warga.

Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi LENA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.502.000,- (lima ratus dua ribu rupiah). Dan saksi LENA juga mengalami luka pada lengan kiri dan luka pada lutut sebelah kiri sedangkan saksi luka pada lutut sebelah kanan.

Bahwa benar barang yang berhasil mereka terdakwa ambil berupa 1 (satu) buah tas merk Channel warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah dompet merk Braun Buffel warna hitam didalamnya berisikan uang tunai 102.000 (seratus dua ribu rupiah), 1 foto copi KTP, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam lis berwarna orange.

Dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan dan terbukti menurut hukum.

### Ad.3. jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi, barang bukti, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri, diperoleh fakta sebagai berikut:

Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 9 Oktober 2014 sekira pukul 21.30 Wib saksi bersama dengan anak saksi yaitu saksi korban LENA bertoncengan naik sepeda motor dimana saksi LENA duduk dibelakang dan saksi yang mengendarai sepeda motor kemudian saksi dan saksi LENA hendak pulang kerumah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sesampainya di depan pintu gerbang perumahan Lucky Estate Lubuk Baja tiba-tiba datang mereka terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan langsung merampas dan menarik tas milik saksi korban LENA yang sebelumnya saksi LENA letakkan di pangkuan saksi LENA dan saksi LENA sempat tarik menarik tas tersebut, karena kalah kuat akhirnya saksi LENA dan saksi terjatuh dari sepeda motor dan mereka terdakwa pun membawa tas saksi LENA tersebut, kemudian saksi LENA berusaha mengejar mereka terdakwa dan berteriak jambret sehingga warga mendengar langsung melempari mereka terdakwa dengan kursi sehingga mereka terdakwa terjatuh dan diamankan oleh warga.

Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi LENA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.502.000,- (lima ratus dua ribu rupiah). Dan saksi LENA juga mengalami luka pada lengan kiri dan luka pada lutut sebelah kiri sedangkan saksi luka pada lutut sebelah kanan.

Dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan dan terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Primair, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 365 ayat(1), (2) ke-1 dan ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:

## **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi LENA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 502.000 (lima ratus dua ribu rupiah);
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

## **Hal-hal yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya perbuatannya tersebut.
- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan selama persidangan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, akan ditentukan didalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut diatas, dihubungkan dengan sifat perbuatan terdakwa, keadaan-keadaan ketika dilakukan, dan memperhatikan system pemidanaan di Indonesia, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa sudah sesuai dengan kesalahan dan juga sudah sesuai dengan rasa keadilan;

Mengingat Pasal 365 ayat(1), (2) ke-1 dan ke-2 KUHP peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I. RAJIS KHANA dan terdakwa II. LUKMAN Bin HARUN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. RAJIS KHANA dan terdakwa II. LUKMAN Bin HARUN oleh karena itu dengan pidana Penjara masing-masing selama 1(Satu)Tahun 6 (Enam)Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I dan Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa I dan Terdakwa II tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1(satu)buah tas merk Chanel warna hitam;
  - 1(satu)buah dompet merk Braun Buffel warna hitam;
  - 1(satu)buah handphone merk Nokia warna hitam les orange;
  - Uang tunai Rp.102.000,-(seratus dua ribu rupiah);*Dikembalikan kepada Saksi korban LENA;*
  - 1(satu)unit sepeda motor Suzuki Satria FU BP 6898 FJ warna hitam;*Dirampas untuk Negara;*
6. Membebaskan kepada Terdakwa-terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.1000,- (Seribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat persusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam pada hari RABU tanggal 21 JANUARI 2015, oleh kami: CAHYOHO, SH, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, serta NENNY YULIANNY, SH, M.Kn dan ALFIAN, SH masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota, Putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan didepan persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh ROMY AULIA NOOR, SH Panitera

Pengganti dihadapan ANGGA DHIELAYAKSA, SH Jaksa Penuntut Umum dan dihadiri Terdakwa tersebut.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**NENNY YULIANNY, SH.M.Kn**

**CAHYONO, SH.MH**

**ALFIAN, SH**

Panitera Pengganti,

**ROMY AULIA NOOR, SH**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)